



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR : 119 TAHUN 2024**

**TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KALIJAGA SELATAN KECAMATAN
AIKMEL KABUPATEN LOMBOK TIMUR
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Kalijaga Selatan NomorM: 09/PP.04.1-BA/5203092009/2024, tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Kalijaga Selatan Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Desa Kalijaga Selatan telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Kalijaga Selatan Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KALIJAGA SELATAN KECAMATAN AIKMEL KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Kalijaga Selatan Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di kalijaga Selatan
pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. **KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KALIJAGA SELATAN,**


(MUHAMAD SALEH FIRDAUS)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LOMBOK
TIMUR
NOMOR : 119 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA KALIJAGA
SELATAN KECAMATAN AIKMEL
KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KALIJAGA SELATAN KECAMATAN AIKMEL
KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No.	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDURRAHMAN	LAKI-LAKI
2.	AENUDDIN	LAKI-LAKI
3.	AMINUDDIN	LAKI-LAKI
4.	AMUDI	LAKI-LAKI
5.	NURSOLEHATUN	PEREMPUAN
6.	OPIATUL LAELI	PEREMPUAN
7.	SITI MAESARAH	PEREMPUAN

TPS 002

No.	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD ZAKAKI	LAKI-LAKI
2.	AHMAD ALFAN ANSORI	LAKI-LAKI
3.	INDRI YANI	PEREMPUAN
4.	MUTMAINNAH	PEREMPUAN
5.	MUH. HAMUDI	LAKI-LAKI
6.	M. MUSYAWWIR GAFFAR	LAKI-LAKI
7.	SAHLAN	LAKI-LAKI

TPS 003

No.	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDUL WAHAB	LAKI-LAKI
2.	AHMAD HUDRI	LAKI-LAKI
3.	M. SAIDUL AYYAM	LAKI-LAKI
4.	MUHARRAR	LAKI-LAKI
5.	MUHAMMAD AZMI	LAKI-LAKI
6.	TAKIAH	PEREMPUAN
7.	AINUN JARIAH	PEREMPUAN

TPS 004

No.	Nama	Jenis Kelamin
1.	ATAN HIZWADAIN WATONI	LAKI-LAKI
2.	IZZUDDIN	LAKI-LAKI
3.	JAMALULAEEL	LAKI-LAKI
4.	MASLAHAH	PEREMPUAN
5.	RAHMIATI	PEREMPUAN
6.	SAADUDIN	LAKI-LAKI
7.	WAHIDUDDIN	LAKI-LAKI

TPS 005

No.	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD SARBINI	LAKI-LAKI
2.	ISWADI IDRIS	LAKI-LAKI
3.	MISYATUL ANWAR	LAKI-LAKI
4.	SITI KHAERULLINA QOMARIAH	PEREMPUAN
5.	SAOQI	LAKI-LAKI
6.	YENI OCTAVIA IKAWATI	PEREMPUAN
7.	ZULFIKAR	LAKI-LAKI

TPS 006

No.	Nama	Jenis Kelamin
1.	HANDAYANI JULIANDARI	PEREMPUAN
2.	MUSTAPAT	LAKI-LAKI
3.	SITI ASITA QOMARIYAH	PEREMPUAN
4.	SALMAN ALFARISI	LAKI-LAKI
5.	SALIHIN	LAKI-LAKI
6.	SITI AISYAH AKRAM	PEREMPUAN
7.	SITI AISYAH	PEREMPUAN

TPS 007

No.	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD NAWAWI	LAKI-LAKI
2.	DANI KHAERUL AZMI	LAKI-LAKI
3.	MARZUKI	LAKI-LAKI
4.	MUKADDATUL HAER	LAKI-LAKI
5.	MUH. KADRI	LAKI-LAKI
6.	M. MASKUN SANI	LAKI-LAKI
7.	RIDWAN	LAKI-LAKI

TPS 008

No.	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDUL ROQIB	LAKI-LAKI
2.	ABDUL RAZAK	LAKI-LAKI
3.	AHMAD ZUHDI JAELANI	LAKI-LAKI
4.	IKRIMATUL LAELI	PEREMPUAN
5.	MUH. MUHIBBUDIN	LAKI-LAKI
6.	SAHIDUDDIN AMIN	LAKI-LAKI
7.	SALWATI	PEREMPUAN

TPS 009

No.	Nama	Jenis Kelamin
1.	AMUDIN	LAKI-LAKI
2.	KAMALUDDIN	LAKI-LAKI
3.	KHAERUL MUTTAKIN	LAKI-LAKI
4.	LENI ASTIKA	PEREMPUAN
5.	MURAH AHMAD SAADUDDIN	LAKI-LAKI
6.	SITI MARDIATI	PEREMPUAN
7.	SITI ZURRIATI	PEREMPUAN

a.n. **KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMNOK TIMUR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KALIJAGA SELATAN,**



(MUHAMMAD SALEH FIRDAUS)